

**PEMAHAMAN DAN PENGAKUAN MENGENAI HAK CIPTA PADA KARYA  
LAGU DAN FILM ( *Studi Kasus Penjualan Kaset VCD*  
*Di Pasar Kota Rembang Berdasarkan*  
*UU No. 19 Tahun 2002* )**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Oleh:

**ALIP AUZA**

**A 220070042**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PEMAHAMAN DAN PENGAKUAN MENGENAI HAK CIPTA PADA  
KARYA LAGU DAN FILM**

*Studi Kasus Penjualan Kaset VCD Di Pasar Kota Rembang Berdasarkan  
UU No. 19 Tahun 2002*

**PUBLIKASI ILMIAH**


**Oleh:**

**ALIP AUZA**

**A 220070042**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan oleh:

Pembimbing I,



**Drs. Achmad Muthali'in, M.Si.**

**NIDN. 0617125801**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PEMAHAMAN DAN PENGAKUAN MENGENAI HAK CIPTA PADA  
KARYA LAGU DAN FILM**

*Studi Kasus Penjualan Kaset VCD Di Pasar Kota Rembang Berdasarkan  
UU No. 19 Tahun 2002*

**Oleh:**


**ALIP AUZA**

**A 220070042**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, Tanggal 4 Desember 2017  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Drs. Achmad Muthali'in, M.Si  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Ahmad Muhibbin, M.Si  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dra. Sundari, SH., M.Hum  
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()



Dekan,

Prof. Dr. Harun Djoko Prayitno, M.Hum.  
NIP. 19650428199303001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, November 2017  
Yang membuat pernyataan,



**PEMAHAMAN DAN PENGAKUAN MENGENAI HAK CIPTA PADA  
KARYA LAGU DAN FILM ( *Studi Kasus Penjualan Kaset VCD*  
*Di Pasar Kota Rembang Berdasarkan*  
*UU No. 19 Tahun 2002* )**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman hak cipta, pengakuan terhadap hak cipta, pelanggaran hak cipta, dan tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan pedagang kaset VCD di pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pihak Pemda Kabupaten Rembang, pedagang VCD, pembeli VCD dan masyarakat umum yang tinggal di Kota Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Objek penelitian tersebut adalah: pemahaman hak cipta, pengakuan hak cipta, pelanggaran hak cipta, dan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani pelanggaran hak cipta yang dilakukan pedagang kaset VCD di pasar kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau metode pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang VCD di Pasar Kota Rembang memiliki pemahaman hak cipta meliputi: a) Pengetahuan tentang Hak Cipta, b) Pengetahuan tentang pelanggaran hak cipta, c) Pengakuan terhadap Hak Cipta, dan d) Penghormatan tentang Hak Cipta. Pedagang VCD di Kota Rembang juga mengetahui adanya pengakuan terhadap hak cipta berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002, meliputi: a) Pengakuan masyarakat terhadap kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh pencipta dengan cara pembelian kaset VCD asli, b) Pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta apabila digunakan sebagai kegiatan komersil. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan pedagang kaset VCD di pasar Kota Rembang meliputi: a) Mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, b) Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta, 4) Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta yang dilakukan pedagang kaset VCD di pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002, meliputi: a) Pemberian denda dan hukuman penjara sebagai sanksi pidananya sebagaimana tertuang pada pasal 72 UU RI. No. 19 Tahun 2002a, b) Perampasan atau perampasan diikuti dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada pasal 73 UU RI. No. 19 Tahun 2002.

Kata kunci : Pemahaman, Pengakuan, Hak Cipta

Abstract

This study aims to describe the understanding of copyright, recognition of copyright, copyright infringement, and actions taken by the government against copyright infringement by VCD cassette traders in Rembang City market based on Law no. 19 of 2002. The type of this research is qualitative

descriptive research. The subjects of this study are the Rembang District Government, VCD traders, VCD buyers and the general public who live in Rembang City, Rembang District, Rembang Regency. The objects of the research are: understanding of copyright, copyright recognition, copyright infringement, and actions taken by the government to handle copyright infringement by VCD cassette traders in Rembang city market based on Law no. 19 Year 2002. Technique of collecting data in this research using observation technique, interview (interview), and documentation. This research uses two kinds of triangulation that is triangulation of data source and triangulation technique or method of data collection. Data analysis techniques in this study using interactive data analysis techniques. The results show that VCD traders in Kota Rembang Market have a copyright understanding including: a) Knowledge of Copyright, b) Knowledge of copyright infringement, c) Recognition of Copyright, and d) Respect for Copyright. VCD traders in Kota Rembang also know of the recognition of copyright under Law no. 19) shall include: a) Public acknowledgment of ownership of copyright owned by the author by means of purchase of original VCD cassette, b) Payment of royalties to the copyright holder if used as a commercial activity. Violations of copyright by VCD cassette traders in the Rembang City market include: a) Announcing and reproducing a work, b) Broadcasting, displaying, distributing or selling to the public a copyright infringement, 4) Actions committed by the government in dealing with rights violations created by VCD cassette traders in Rembang City market based on Law no. 19 of 2002, covering: a) Fines and imprisonment as criminal sanction as stated in article 72 of RI Law. No. 19 Year 2002a, b) Deprivation or confiscation followed annihilated in accordance with the provisions set forth in article 73 of RI Law. No. 19 of 2002.

Keywords: Understanding, Recognition, Copyright

## **1 Pendahuluan**

Negara Indonesia yang memiliki aneka ragam etnik atau suku bangsa, budaya, serta kekayaan dibidang seni dan sastra, kekayaan tersebut merupakan potensi yang dapat di manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan, perkembangan di bidang perdagangan, dan investasi. Pemanfaatan tersebut mendorong terciptanya kreatifitas atau produk dari aneka ragam karya seni, baik seni rupa, patung, ukir, drama, penciptaan lagu, sastra, atau karya tulis yang diterbitkan, seni batik, fotografi, karya siaran, film dan buku.

Undang-undang telah memberikan pengakuan dan jaminan atas suatu hak cipta, dengan diberikannya perlindungan hukum sejak suatu karya cipta atau ciptaan itu terbentuk dan dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta). Kreatifitas tersebut merupakan wujud dari pengembangan diri seseorang, pengembangan diri dalam wujud kreatifitas tersebut dilindungi dalam UUD 1945, yang menegaskan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (pasal 28 c ayat 1).

Jaminan atas perlindungan hak tersebut lebih dipertegas lagi pada pasal UUD 1945 berikutnya, yaitu:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan juga diberikan kepada hak cipta terhadap setiap ciptaan, dimana hasil ciptaan dalam bentuk yang lebih khas menunjukkan keasliannya” (pasal 28 d ayat 1).

Hak cipta pada dasarnya lahir atau ada bersamaan dengan lahirnya karya cipta itu sendiri. Sebagaimana kutipan pasal UUD 1945 di atas, perundang-undangan telah memberikan pengakuan atas suatu hak cipta. Aturan dasar mengenai adanya perlindungan hukum suatu karya ciptaan tersebut dan selanjutnya di atur dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang- undang ini secara lebih rinci mengatur mengenai “pengakuan dan perlindungan mengenai hak cipta”.

Hasil dari pengembangan diri dapat juga disebut hasil cipta dari seseorang yang sekiranya harus dihormati dan perlu mendapat perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga pemiliknya dapat terlindungi secara hukum terhadap setiap tindakan yang merugikan. Kurangnya pemahaman dan implementasi terhadap UU perlindungan hak cipta pada masyarakat mengakibatkan kurang diperhatikannya karya cipta seseorang. Sehingga karya cipta yang dimiliki oleh seseorang kurang dihargai oleh orang lain.

Dampak yang paling parah dari kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan hak cipta adalah maraknya pembajakan, penjiplakan, dan peniruan tanpa seijin dari pencipta hasil karya.

Banyaknya pembajakan di bidang hak cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang hak kekayaan intelektual banyak yang di rugikan. Keberadaan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Hak kekayaan intelektual juga merupakan sesuatu yang *given* dan *inheren* dalam sebuah masyarakat industri kecil atau yang sedang mengarah kesana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung (Sari, 2007)

Adanya ancaman pidana pada pelanggaran hak cipta diharapkan mampu mendorong upaya penanggulangan tindak pidana dibidang hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan pembuktian yang sederhana, sebenarnya aparat penegak hukum sudah dapat melakukan tindakan terhadap praktek pembajakan atau pelanggaran hak cipta, sehingga kerugian negara yang diakibatkan oleh praktek pembajakan tersebut dapat dikurangi.

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Livingston (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “*Copyright Infringement of Music: Determining Whether What Sounds Alike Is Alike*”, yang mengemukakan bahwa hukum mempunyai pengaruh kuat untuk mengatasi adanya berbagai pelanggaran hak cipta, salah satunya adalah hak cipta di bidang musik. Penelitian yang



dilakukan oleh Livingston berpendapat bahwa akses publik yang luas memberi peluang besar kepada masyarakat untuk menduplikasi karya-karya musik meskipun karya tersebut telah memiliki hak cipta. Penduplikasian tersebut dapat dari segi lirik maupun dari segi nada. Kegiatan plagiat tersebut tentu saja tidak bisa diatasi secara personal, melainkan harus melibatkan hukum untuk memberikan efek jera bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hak cipta.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, ter-ampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sebagai mata pelajaran, PKn memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman. Visi PKn adalah, sebagai berikut:

Menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (BSNP, 2006:155).

Selain visi, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) juga memiliki misi ebagaimana uraian berikut ini.

Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan ialah menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (BSNP, 2006: 155).

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut diharapkan PKn mampu menumbuhkan warga negara yang memiliki kepribadian dan berkarakter sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Selaras dengan visi dan misi tersebut di atas, PKn pada hakikatnya dimaksudkan untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila. Berdasarkan Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi, dalam lampirannya dijelaskan bahwa tujuan pelajaran PKn bagi siswa sekolah ialah, sebagai berikut:

1. Agar peserta didik memiliki kemampuan berfikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BSNP, 2006:155-156).

Berdasarkan tujuan tersebut, PKn diharapkan mampu memberikan kepada peserta didik wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air, tertib serta bertanggung jawab.

Visi, misi dan tujuan PKn di atas selanjutnya dijabarkan dalam materi PKn. Muatan materi PKn seperti tercantum dalam kurikulumnya diantaranya meliputi; norma, hukum dan peraturan atau serta konstitusi negara. Materi tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran dalam diri siswa untuk patuh dan taat terhadap negara.

Kurikulum PKn memuat aspek-aspek yang dapat memberikan pedoman terhadap siswa, supaya memiliki rasa taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi-materi yang terdapat dalam kurikulum PKn diantaranya meliputi; norma, hukum dan peraturan atau serta konstitusi negara. Materi tersebut diharapkan mampu memberikan kesadaran dalam diri siswa untuk mematuhi peraturan yang berlaku, dengan berlatih taat peraturan sejak dini diharapkan dapat terbiasa, sehingga tanpa dipaksa siswa akan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan salah satu materi Pendidikan Kewarganegaraan, untuk memberikan penanaman kesadaran ber-konstitusi sejak dini terhadap siswa dan siswi di sekolah.

Penelitian Hidayah (2008) menegaskan bahwa munculnya pembajakan hasil karya tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat, sejak krisis ekonomi yang melanda negara. Pada tahun 1998 kondisi ekonomi dan sosial masyarakat menjadi kian merosot dan tidak teratur.

Penanggulangan atas pembajakan masih dilakukan secara ”setengah setengah” oleh masyarakat. Komitmen, keseriusan, dan ketegasan penegak hukum dalam melakukan pemberantasan pembajakan kaset masih belum terlihat. Hal ini disebabkan kemampuan untuk membrantas praktek pembajakan bukan hanya terletak pada Undang-Undang Hak Cipta sebagai perangkat hukum, melainkan juga tergantung pada penegakan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai hak cipta dengan judul “Pemahaman dan Pengakuan mengenai Hak Cipta pada Karya Lagu dan Film (Studi Kasus Penjualan Kaset VCD di Pasar Kota Rembang Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman hak cipta, pengakuan terhadap hak cipta, pelanggaran hak cipta, dan tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan pedagang kaset VCD di pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002.

## **2 METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus secara umum memberikan akses atau peluang yang luas pada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti (Bungin, 2008: 22-23). Studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara mendetail dan subjek yang diteliti terdiri dari satu unit dan dibatasi pada aspek-aspek yang sudah dipilih yang terarah pada tujuan penilaian (Sugiyono, 2005: 87).

Kasus yang dikaji atau sebagai studi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemahaman hak cipta pada pedagang kaset VCD di pasar kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002?
- b. Bagaimana pengakuan hak cipta pada pedagang kaset VCD di pasar kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002?

- c. Bagaimana pelanggaran hak cipta yang dilakukan pedagang kaset VCD di pasar kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002?
- d. Bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani pelanggaran hak cipta yang dilakukan pedagang kaset VCD di pasar kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002?

Subjek penelitian ini adalah pihak Pemda Kabupaten Rembang, pedagang VCD, pembeli VCD dan masyarakat umum yang tinggal di Kota Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Objek penelitian tersebut maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemahaman hak cipta pada pedagang kaset VCD di pasar kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002.
- b. Pengakuan hak cipta pada pedagang kaset VCD di pasar kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002.
- c. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan pedagang kaset VCD di pasar kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002.
- d. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani pelanggaran hak cipta yang dilakukan pedagang kaset VCD di pasar kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002.

Sugiyono (2008:62) mengemukakan bahwa “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Oleh karenanya untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu jenis teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Teknik observasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengamatan yang mendalam dengan melihat jual beli kaset VCD baik yang original maupun bajakan di pasar Kota Rembang. Tehnik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui fenomena penjualan dan pembelian kaset VCD baik bajakan maupun original di pasar Kota Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Dokumentasi yang terdapat dalam penelitian ini berupa foto atau gambar proses penjualan

dan pembelian kaset VCD baik bajakan maupun original di pasar Kota Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif.

### **3 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pemahaman Hak Cipta Pada Pedagang Kaset VCD di Pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002**

3.1.1 *Pengetahuan tentang Hak Cipta.* Pemahaman hak cipta pada pedagang kaset VCD di Pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 yaitu pengetahuan pedagang mengenai Hak Cipta. Pedagang VCD di Pasar Kota Rembang mengetahui bahwa di dalam setiap kaset lagu yang dijual mereka terdapat hak cipta. Mayoritas pedagang mengetahui bahwa hak cipta dari karya baik lagu maupun film yang dijual itu memiliki hak cipta yang dilindungi dan tidak boleh dijual bebas tanpa memperhatikan undang-undang yang mengaturnya.

3.1.2 *Pengetahuan tentang pelanggaran hak cipta.* Pemahaman hak cipta pada pedagang kaset VCD di Pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 yaitu pengetahuan tentang pelanggaran hak cipta. Para pedagang VCD di Pasar Kota Rembang mengetahui perilaku yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, meliputi mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan dengan kata lain membajak karya dan memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta.

3.1.3 *Pengakuan terhadap Hak Cipta.* Pemahaman hak cipta pada pedagang kaset VCD di Pasar Kota Rembang berdasarkan UU

No. 19 Tahun 2002 yaitu pengakuan terhadap Hak Cipta. Para pedagang VCD di Pasar Kota Rembang memahami sepenuhnya bahwa pengakuan hak cipta yang ada di masyarakat yaitu berupa perlindungan hak cipta yang diberikan oleh negara dan untuk dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat secara keseluruhan, tidak terkecuali penjual seperti mereka. Adanya hak cipta tersebut diberikan oleh negara merupakan salah satu bentuk pengakuan sekaligus perlindungan akan adanya hak cipta yang dipegang oleh seorang pencipta karya agar tidak sembarangan diperjual belikan.

3.1.4 *Penghormatan tentang Hak Cipta.* Pemahaman hak cipta pada pedagang kaset VCD di Pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 yaitu penghormatan hak cipta. Menurut salah satu penjual VCD di Pasar Kota Rembang, salah satu bentuk penghormatan hak cipta yaitu dengan tidak melakukan pembajakan sebuah karya baik lagu, film ataupun yang lainnya. Akan tetapi dikarenakan mahalnya biaya dan prosedur yang harus dilakukan untuk dapat menggandakan karya secara legal, beberapa pihak memilih melakukan pembajakan dengan alasan biaya yang lebih murah dan prosedur yang lebih cepat pula.

3.2 Pengakuan terhadap Hak Cipta oleh Pedagang Kaset VCD di Pasar Kota Rembang Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002

Pengakuan adanya hak cipta dari masyarakat khususnya oleh pedagang kaset VCD di Pasar kota Rembang yaitu meliputi penjualan kaset VCD dan pemberian royalti atas penjualan kaset VCD asli kepada pemegang hak cipta.

3.2.1 *Pengakuan masyarakat terhadap kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh pencipta dengan cara pembelian kaset VCD asli.*

Pengakuan terhadap Hak Cipta oleh Pedagang Kaset VCD di Pasar Kota Rembang Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 yaitu pengakuan masyarakat terhadap kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh pencipta dengan cara pembelian kaset VCD asli. Pengakuan terhadap adanya hak cipta diwujudkan dengan pembelian kaset VCD yang asli. Meskipun harga kaset bajakan

menarik, tetapi tidak semua pembeli berminat untuk membelinya. Bagi pembeli yang mengetahui mutu atau kualitas VCD mereka lebih memilih membeli VCD yang asli.

3.2.2 *Pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta apabila digunakan sebagai kegiatan komersil.* Pengakuan terhadap Hak Cipta oleh Pedagang Kaset VCD di Pasar Kota Rembang Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 yaitu Pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta apabila digunakan sebagai kegiatan komersil. Royalti itu sendiri memiliki fungsi untuk melindungi pemilik hak cipta atau pemegang HAKI atas hak cipta, hak merk dagang, hak patent, hak distribusi, atau hak-hak lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian royalti kepada pengarang lagu, film atau buku yang asli sebenarnya secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya pengakuan serta penghormatan hak cipta orang.

3.3 Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Pedagang Kaset VCD di Pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002

3.3.1 *Mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan.* Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Pedagang Kaset VCD di Pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 yaitu Mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan. Pedagang VCD cukup membeli VCD original satu kemudian menggandakan dalam jumlah tertentu tanpa izin dan selanjutnya memperdagangkan kepada masyarakat luas. Pelanggaran semacam ini disadari betul baik dari pihak pelaku maupun dari pihak konsumen. Akan tetapi, tindakan semacam ini tidak akan pernah hilang karena untuk menghentikannya harus ada kesadaran dari dua pihak, yaitu dari pihak penjual dan dari pihak pembeli.

3.3.2 *Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta.* Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Pedagang Kaset VCD di Pasar Kota

Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 yaitu menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta. Minat dan permintaan yang terbilang masih tinggi dari masyarakat menjadikan beberapa pedagang masih melakukan penggandaan kaset-kaset VCD original secara ilegal.

### 3.3.3 Tindakan yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Pedagang Kaset VCD di Pasar Kota Rembang Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002

Salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Rembang untuk mengatasi maraknya pembajakan hasil karya baik berupa kaset VCD film maupun lagu yaitu dengan pemberian pembebanan denda dan pengganjaran hukuman penjara sebagai sanksi pidananya sebagaimana tertuang pada pasal 72 UU RI. No. 19 Tahun 2002. Pada Pasal 72 Undang-Undang R.I. No.19 tahun 2002, telah ditentukan hukuman minimal atau singkat 1 (satu) bulan penjara dan maksimal 7 (tujuh) tahun penjara serta denda paling sedikit Rp. 1.000.000 dan paling besar 5 (lima) milyar rupiah bagi pelaku pelanggar hak cipta. Peraturan yang terdapat pada Pasal 72 Undang-Undang R.I. No.19 tahun 2002 ini pula yang diterapkan bagi para pelaku pelanggar hak cipta di kalangan pedagang kaset VCD di Pasar Kota Rembang. Tindakan lain yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Rembang terkait dengan usaha untuk mengatasi maraknya kasus pembajakan kaset VCD yaitu dengan melakukan razia bagi pedagang kaset VCD di perampasan atau perampasan diikuti dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada pasal 73 UU RI. No. 19 Tahun 2002.

## 4 PENUTUP

4.1 Pemahaman hak cipta pada pedagang kaset VCD di pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002, meliputi:

### 4.1.1 Pengetahuan tentang Hak Cipta.

Pedagang VCD di Pasar Kota Rembang mengetahui bahwa di dalam setiap kaset lagu yang dijual mereka terdapat hak cipta. Hak



cipta tersebut memiliki kekuatan bagi pengarang sebuah karya agar tidak mudah dibajak tanpa ada persetujuan dari pengarang lagu yang asli. Hak cipta ini memberikan keuntungan yang biasa disebut loyalti bagi pengarang karya tersebut.

#### 4.1.2 Pengetahuan tentang pelanggaran hak cipta.

Para pedagang VCD di Pasar Kota Rembang mengetahui perilaku yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, meliputi penjualan kaset-kaset VCD bajakan. Pelanggaran hak cipta yang umumnya terjadi yaitu penggandaan lagu-lagu atau hasil karya tanpa seizin yang menciptakan. Berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari.

#### 4.1.3 Pengakuan terhadap Hak Cipta.

Pemberian hak cipta dari negara merupakan salah satu bentuk pengakuan sekaligus perlindungan hak cipta yang dimiliki oleh seorang pencipta karya. Selain itu, pengakuan hak cipta juga diwujudkan dengan pemberian royalti dari hasil penjualan karya.

#### 4.1.4 Penghormatan tentang Hak Cipta.

Salah satu bentuk penghormatan hak cipta yaitu dengan tidak melakukan pembajakan sebuah karya baik lagu, film ataupun yang lainnya. Akan tetapi dikarenakan mahalanya biaya dan prosedur yang harus dilakukan untuk dapat menggandakan karya secara legal, beberapa pihak memilih melakukan pembajakan dengan alasan biaya yang lebih murah dan prosedur yang lebih cepat pula.

#### 4.1.5 Pengakuan terhadap hak cipta oleh pedagang kaset VCD di pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002, meliputi:

- 4.1.5.1 Pengakuan masyarakat terhadap kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh pencipta dengan cara pembelian kaset VCD asli.

- 4.1.5.2 Pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta apabila digunakan sebagai kegiatan komersil
- 4.1.6 Pelanggaran hak cipta yang dilakukan pedagang kaset VCD di pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002, meliputi:
  - 4.1.6.1 Mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan.
  - 4.1.6.2 Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta.
- 4.1.7 Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta yang dilakukan pedagang kaset VCD di pasar Kota Rembang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002, meliputi:
  - 4.1.7.1 Pemberian denda dan hukuman penjara sebagai sanksi pidananya sebagaimana tertuang pada pasal 72 UU RI. No. 19 Tahun 2002.
  - 4.1.7.2 Perampasan atau perampasan diikuti dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada pasal 73 UU RI. No. 19 Tahun 2002.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publikdan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana PrenadaSugiyono, 2005
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta